

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0288/BRIK-VLHH/III/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Sucia Okta Handika (Lead Auditor in Trainee/LAT)
b. Fenny Rasmita (Auditor/Supervisi LAT)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia
 2. Alamat Kantor : Jl. Sumber-Buluresik, Desa Manduro Manggunggajah, Km. 06, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
 3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
 4. Legalitas Pemegang Izin : a. **PBPHH:**
 - PBPHH No. 8/1/UIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 23 Februari 2016
 - Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.460/PPHH/PPH/ HPL.3/6/2016 tanggal 20 Juni 2016b. **PBUI:**
 - PBUI No. 188/2717/416-207.3/2016 tanggal 20 Oktober 2016
 - IUI untuk NIB 8120102871764 tanggal 30 Desember 2019 (perubahan ke-3 tanggal 18 Januari 2021)c. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko** NIB 8120102871764 tanggal 16 Agustus 2018 (cetak tanggal 31 Oktober 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 3.000 m^3
Produksi per tahun b. Veneer : 25.000 m^3
c. Kayu Lapis : 8.000 m^3
d. Moulding : 15.000 m^3

6. Lokasi Pabrik : Jl. Sumber-Buluresik, Desa Manduro Manggunggajah, Km. 06, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Grace Sheilla Wakin
b. Direktur : Sutiono Adi Tjandra
8. Nama MR Auditee : Suyono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 s.d. 12 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam, pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Lampiran 3.2: Verifier 2.1.1.b.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 5 Maret 2025
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan :

 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif disertai buktinya, ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0246 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 8120102871764 tanggal terbit 16 Agustus 2018 (cetak tanggal 31 Oktober 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM:

		<p>a. Nama Perusahaan : PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Sumber, Dusun Buluresik, Desa/Kel. Manduro Manggunggajah, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16214 (Industri Veneer) - 16101 (Industri Penggajian Kayu) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Sumber, Dusun Buluresik Km 06, Desa/Kel. Manduro Manggunggajah, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB dan SIUP. PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120102871764 tanggal terbit 16 Agustus 2018 (cetak tanggal 31 Oktober 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, 16212, 16214, 16221</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Sumber, Dusun Buluresik Km 06, Desa/Kel. Manduro Manggunggajah, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Wood Veneer Adi Perkasa (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 510/2493/INDAG/416-207.3/2016 tanggal 23 September 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Mojokerto.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 31.374.589.5-602.000</p> <p>b. Nama : PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia</p> <p>c. Alamat : Sumber Dusun Buluresik Km. 06, Kel. Manduro Manggung Gajah, Kec. Ngoro, Kab.</p>

			Mojokerto, Prov. Jawa Timur
			d. Tanggal Terdaftar : 20 Januari 2014
			Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto sesuai Surat No. 660/1287/416-203.A/ 2014 tanggal 17 September 2014. b. Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/1538/KEP/416-203/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Izin Lingkungan. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala BKPM No. 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. b. Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. S.460/PPHH/ PPH/HPL.3/6/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk IPHHK. ▪ Kapasitas Produksi: - Kayu gergajian : 3.000 m ³ /tahun - Plywood : 8.000 m ³ /tahun - Veneer : 25.000 m ³ /tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 dan 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang

			telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120102871764 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan. b. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun tidak pernah melakukan impor kayu.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Februari 2024 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian dari hutan alam, hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan hutan hak hasil budidaya: Milik sendiri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis kel. meranti, kel. rimba campuran, jati, pinus, mahoni, mindi, dan sungkai. ▪ Kayu gergajian jenis meranti, merbau, amara dan jati. Milik pemberi jasa proses veneer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis kel. meranti dan kel. rimba campuran. ▪ Kayu gergajian jenis kel. meranti dan sungkai. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran dan kontrak jasa pengolahan kayu.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan Perum Perhutani disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK, sedangkan pasokan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya menggunakan SAKR.
3.	Verifier	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan

	2.1.1.c	:	lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pada saat kayu bulat diterima, dokumen SKSHHK dan SAKR yang menyertainya diperiksa kesesuaian antara fisik dengan dokumen angkutan oleh petugas penerimaan (GANISPH PKB) yang dicatat pada Formulir Tally Kayu.</p> <p>b. Kemudian GANISPH PKB mematikan dokumen SKSHHK dan SAKR dengan menandatangani dan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN".</p> <p>c. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam dan Perum Perhutani dilakukan pemeriksaan dengan cara collecting ID Barcode dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH, kemudian diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP KB) oleh GANISPH PKB.</p> <p>d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan Perum Perhutani didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, sedangkan pasokan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya menggunakan SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan Perum Perhutani (khusus sortimen A III).</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANISPH. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan

	2.1.4.a		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan dan pemindahtanganan domestik berupa kayu bulat, veneer dan kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHK dan nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Produk ekspor berupa moulding dan veneer dari jenis kayu jati, amara, dan

	Justifikasi		mahoni yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor veneer yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto sesuai Keputusan No. 188.45/210/416-107/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/2717/416-207.3/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Izin Usaha Industri. b. IUI untuk NIB 8120102871764 tanggal terbit 30 Desember 2019 (perubahan ke-3 tanggal 18 Januari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.

		<p>Kapasitas Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Veneer : 3.000 m³/tahun ▪ Moulding : 15.000 m³/tahun ▪ Kayu Gergajian : 3.000 m³/tahun ▪ Plywood : 30.000 m³/tahun <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. b. Penyampaian laporan data industri per triwulanan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 5 Maret 2025

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur